

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa globalisasi saat ini masyarakat mengalami berbagai perubahan, baik sikap, perilaku, dan kehidupan sehari-hari yang telah dipengaruhi oleh adanya globalisasi. Teknologi dan sistem yang berubah menjadi semakin maju dan berkembang luas menimbulkan masyarakat harus mampu beradaptasi sedemikian rupa agar tidak tertinggal oleh kemajuan-kemajuan teknologi karena semakin banyak waktu berlalu, semakin banyak pula proses adaptasi yang kita butuhkan.

Tak lain dalam hal keuangan. Sistem keuangan dari masa kemasa selalu mengalami perkembangan dan perbaikan sehingga terbentuklah suatu lembaga yang menaungi keuangan yang biasa disebut dengan Lembaga Keuangan yang mana kegiatan dari lembaga tersebut adalah untuk menyalurkan dana dan menghimpun dana dari masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat saat ini sering kita ketahui bahwa adanya perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan itu hampir setiap harinya terjadi transaksi, dan hampir setiap orang itu pernah melakukan transaksi pada lembaga keuangan. Transaksi yang umum dilakukan adalah menabung dan ada pula yang melakukan transaksi peminjaman.

Pengertian dari lembaga keuangan adalah suatu lembaga atau perusahaan yang bergerak dibidang keuangan yang mana sangat berperan dalam hal penghimpunan dana dan penyaluran dana¹. Lembaga keuangan sendiri merupakan lembaga yang sangat berpengaruh di era modern saat ini. Lembaga keuangan memiliki peran yang sangat penting demi menunjang kesejahteraan masyarakat, baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan, karena semakin berkembangnya teknologi maka membuat lembaga keuangan sendiri mengalami berbagai peningkatan. Artinya peran lembaga keuangan disini sangatlah besar untuk menunjang perekonomian negara, karena tugas dari lembaga keuangan sendiri adalah untuk membantu masyarakat dalam mengelola serta melindungi dana atau uang dari masyarakat dan juga mampu melakukan transaksi yang meliputi penghimpunan dana maupun penyaluran dana atau kegiatan keuangan lainnya yang berasal dari masyarakat.

Dalam peraturan pemerintah, lembaga keuangan terbagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan lain sebagainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lembaga keuangan bank biasanya identik dengan perusahaan perbankan dan anak cabangnya. Terkadang yang sering dilakukan oleh masyarakat ketika datang ke

¹ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), hal. 3

lembaga keuangan bank adalah untuk melakukan transaksi yang berupa menabung atau menarik uang, tak jarang masyarakat juga melakukan tranfer uang, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Sedangkan yang di maksud dengan lembaga keuangan non bank yaitu suatu lembaga atau badan keuangan, yang menyelenggarakan jasa layanan keuangan selain yang diselenggarakan oleh bank. Salah satu contoh dari lembaga keuangan non bank yaitu koperasi. Koperasi di sini memberikan bantuan kepada masyarakat biasanya pelayanannya berupa jasa peminjaman uang atau barang.

Lembaga Keuangan di Indonesia sendiri sudah ada sejak jaman Belanda. Hingga saat ini pertumbuhan Lembaga Keuangan di Indonesia sangat pesat. Di Indonesia Lembaga Keuangan terbagi menjadi dua yakni Lembaga Keuangan Konvensional dan Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga Keuangan Konvensional merupakan Lembaga Keuangan yang beroperasi berdasarkan peraturan Undang-Undang yang ada, sedangkan Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga yang beroperasi berdasarkan peraturan per Undang-Undangan ditambah lagi dengan aturan-aturan yang didasarkan pada nas Al Quran dan Al-Hadist. Lembaga Keuangan Syariah muncul akibat adanya rasa ketidak puasan masyarakat muslim yang ada di Indonesia dengan sistem operasional Lembaga Keuangan Konvensional yang mereka anggap tidak sesuai dengan apa yang di syari'atkan oleh islam. Sehingga pada tahun 1990 muncullah gagasan-gagasan dari

kalangan muslim untuk mendirikan suatu lembaga keuangan berupa lembaga keuangan bank dengan menggunakan prinsip syariah.

Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah atau yang biasa disingkat dengan kata LKS, di sini terbagi menjadi dua bagian, yaitu berupa Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank. Sebenarnya hampir sama dengan pembagian pada lembaga keuangan konvensional yang mana terbagi dua menjadi lembaga keuangan bank dan juga non-bank, akan tetapi yang membedakan dari LKS dari LK adalah sistemnya, yang mana pada LKS lebih mengutamakan kesejahteraan bersama.

Ketika membicarakan mengenai lembaga keuangan bank, maka secara otomatis pikiran kita akan langsung tertuju kepada perusahaan bank. Pengertian dari Bank Islam atau yang biasa disebut dengan Bank Syariah yaitu suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai organisasi perantara antara masyarakat yang memiliki dana lebih dengan masyarakat yang kekurangan dana yang dalam menjalankan aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.² Bank syariah atau bank Islam juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Selain bank syariah yang akhir-akhir ini banyak bermunculan di Indonesia, banyak pula bermunculan lembaga-lembaga keuangan sejenis

²Syafi'i Antonio dan Muhammad, *Bank Syariah: Dari Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani), hal. 89

yang berprinsip syariah. Diantaranya adalah *Baitul Maal Wa Tamwil* atau yang sering disebut dengan BMT dan juga Koperasi Syari'ah atau biasa disingkat dengan nama Kopsyah. Keberadaan BMT dan Kopsyah merupakan suatu usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya sebagian umat islam yang menginginkan jasa layanan lembaga keuangan syariah dalam mengelola perekonomiannya. BMT atau Kopsyah merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia bahkan hingga mencapai ribuan perusahaan yang bergerak dikalangan masyarakat ekonomi bawah dan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi masyarakat dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi pengusaha kecil yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang kemudian disalurkan melalui produk pembiayaan. Pembiayaan yang sering digunakan dalam lembaga keuangan syariah diantaranya menggunakan sistem pembiayaan mudarabah, yakni untuk memperlancar roda perekonomian umat, sebab dianggap mampu menekan terjadinya inflasi karena tidak adanya ketetapan bunga yang harus dibayarkan ke bank, selain itu juga dapat merubah haluan kaum muslimin dalam setiap transaksi perdagangan dan keuangan yang sejalan dengan ajaran syariah Islam.

Munculnya sistem pembiayaan mudarabah dalam lembaga keuangan syariah secara tidak langsung memiliki dampak positif bagi masyarakat yaitu sebagai bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungannya. Oleh karena itu

apa bila ditinjau dari ajaran Islam, sistem bunga atau riba yang ada di bank konvensional merupakan suatu hal atau perkara yang dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi dan juga dari yang kita ketahui, riba tersebut bukanlah bertujuan meringankan beban orang yang dibantu yang dalam hal ini adalah nasabah, akan tetapi riba tersebut merupakan suatu tindakan yang dapat memperlambat dan menambah beban orang yang dibantu, bahkan juga dapat termasuk dalam memakan harta orang lain sehingga riba merupakan perkara yang diharamkan dalam Al-Quran.

Sejak awal pendirian *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) dan Koperasi Syari'ah (Kopsyah) dirancang sebagai suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat yang tingkat perekonomiannya kecil. Kegiatan utama dari Kopsyah adalah pengembangan usaha-usaha melalui bantuan permodalan, khususnya untuk para pengusaha mikro maupun pengusaha kecil. Untuk melancarkan usaha pembiayaan tersebut, maka Kopsyah berupaya menghimpun dana, yang mana dana tersebut berasal dari masyarakat lokal di sekitarnya. Dengan kata lain, Kopsyah berupaya untuk mengorganisasi usaha untuk saling tolong menolong antarmasyarakat suatu wilayah dalam masalah ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan juga masyarakat di sekitarnya.

Begitu juga yang dirasakan oleh para pengusaha-pengusaha kecil yang tinggal di sekitar Desa Samir Ngunut yang pada umumnya tergolong ke

dalam ekonomi ke bawah. Dengan adanya Koperasi Syari'ah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung sangat diharapkan dapat membantu kebutuhan ekonomi dalam pengembangan usaha-usaha mereka.

Di Kopsyah Al-Mawaddah Samir Ngunut terdapat berbagai produk yang disediakan berupa produk penghimpunan dana dan penyaluran dana. Salah satu produk yang terdapat di Kopsyah Al-Mawaddah diantaranya adalah produk pembiayaan yang mana di Kopsyah tersebut dibagi menjadi empat yaitu berupa pembiayaan mudarabah dan pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan Al Qard, yang nantinya untuk pembiayaan mudarabah dan murabahah akan dibahas lebih mendalam pada penelitian ini.

Produk-produk yang diberikan oleh Kopsyah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung disesuaikan dengan aturan syariat islam dan juga Kopsyah Al-Mawaddah berusaha untuk tidak menyimpang dan juga untuk menjaga harta masyarakat sekitar Kopsyah Al-Mawaddah Samir tersebut agar terhindar dari adanya riba. Diantaranya produk-produk yang terdapat di Kopsyah Al-Mawaddah Samir Ngunut yaitu produk pembiayaan yang berupa pembiayaan mudarabah dan murabahah. Hal ini disesuaikan dengan keadaan masyarakat sekitar guna mempermudah transaksi antara pihak koperasi dengan anggota atau masyarakat sekitar.

Dari data yang peneliti peroleh dari Kopsyah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung mengenai produk pembiayaan yang terdapat di sana diperoleh data pada produk pembiayaan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Pembiayaan Di Koperasi Syariah Al-Mawaddah
Tahun 2014-2016

Uraian	2014	2015	2016
Murabahah	41	32	35
Mudharabah	363	543	683

Sumber data: RAT Tahunan Koperasi Syari'ah Al-Mawaddah 2016

Dari data di atas dapat kita simpulkan bahwa pada pembiayaan di Kopsyah Al-Mawaddah memiliki tingkat perbandingan yang cukup tinggi. Dilihat dari jumlah nasabah produk pembiayaan tersebut, jumlah nasabah tahunan dapat dilihat pada tabel di atas bahwa untuk pembiayaan mudharabah di Kopsyah Al-Mawaddah memiliki jumlah nasabah yang lebih tinggi dari pada pembiayaan murabahah. Untuk pembiayaan mudarabah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan jumlah nasabah pembiayaan, sedangkan untuk pembiayaan murabahah mengalami penurunan jumlah pembiayaan dari tahun 2014 ke tahun 2015 dan mulai mengalami kenaikan jumlah nasabah pada tahun 2016. Artinya, bahwa produk pembiayaan mudarabah memiliki peminat yang lebih banyak dibandingkan dengan pembiayaan murabahah karena dilihat dari jumlah nasabah pembiayaan dan peningkatannya dari tahun ke tahun, produk pembiayaan mudarabah yang lebih unggul untuk produk pembiayaan di Kopsyah Al-Mawaddah Samir Ngunut. Oleh karena itu peneliti memiliki gagasan untuk mengetahui lebih dalam mengenai mekanisme yang

digunakan oleh pihak koperasi syariah terhadap produk pembiayaan di sana sehingga produk-produk pembiayaan Kopsyah Al-Mawaddah mampu diterima oleh masyarakat dan juga mampu menjaga kestabilan produk itu sendiri .

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengambil pembahasan mengenai mekanisme yang dilaksanakan oleh Kopsyah Al-Mawaddah yang terdapat dalam produk pembiayaannya yaitu pembiayaan mudarabah dan murabahah sehingga mampu menarik minat masyarakat di sekitar Kopsyah Al-Mawaddah, dan juga untuk mengetahui tentang cara kerja perusahaan, baik dari segi sistemnya maupun SDMnya apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku untuk lembaga keuangan atau belum. Maka penulis mengambil judul “**Mekanisme Pembiayaan Mudarabah Dan Murabahah Di Koperasi Syari’ah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung**” untuk dijadikannya sebagai alat penelitian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan *mudarabah* di Koperasi Syariah Al-Mawaddah ?
2. Bagaimana mekanisme pembiayaan *murabahah* di Koperasi Syariah Al-Mawaddah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan *mudarabah* di Koperasi Syariah Al-Mawaddah.

2. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan *murabahah* di Koperasi Syariah Al-Mawaddah.

D. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan pembatasan masalah yang membatasi sebuah penelitian. Batasan masalah ada untuk membatasi pembahasan dalam suatu penelitian agar lebih terarah dan fokus dengan tujuan dan judul penelitian.

Batasan dari penelitian ini adalah mencakup tentang permasalahan yang ada di dalam rumusan masalah yaitu mengenai mekanisme pembiayaan pada produk pembiayaan *mudarabah* dan *murabahah* di Koperasi Syariah Al-Mawaddah.

Dalam penelitian ini penulis membatasi penelitian agar tidak jauh melebar dari judul dan pembahasan, sehingga peneliti akan melakukan penelitiannya pada masalah-masalah yang terkait dengan penerimaan pembiayaan *mudarabah* dan pembiayaan *murabahah* di sekitar Koperasi Syariah Al-Mawaddah. Sumber data dari penelitian ini yaitu berasal dari unit yang bersangkutan yang terdapat pada Kopsyah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung.

Selanjutnya dalam penelitian ini akan dibatasi juga dengan mengetahui tanggapan dari anggota koperasi mengenai produk pembiayaan *mudarabah* dan *murabahah* yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat sehingga bisa muncul kepercayaan masyarakat dalam melakukan transaksi pembiayaan di Koperasi Syariah Al-Mawaddah.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, hasil yang akan dicapai diharapkan akan membawa manfaat, antara lain sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat berguna untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan mengenai strategi produk pembiayaan yang diterapkan dalam upaya untuk meningkatkan pembiayaan mudarabah dan murabahah di Koperasi Syaria'ah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung.

2. Secara praktis

a. Bagi pihak Koperasi Syari'ah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung

Sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan mekanisme kerja terutama pada produk pembiayaan mudarabah dan murabahah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kelangsungan aktivitas operasional Koperasi Syari'ah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung.

b. Bagi Anggota Atau Nasabah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi nasabah dalam mengambil keputusan dalam memilih produk pembiayaan mudarabah maupun pembiayaan murabahah yang ada di Koperasi Syari'ah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempermudah penelitian selanjutnya dalam menambah pemahaman mengenai mekanisme kerja pada Koperasi Syari'ah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Lembaga keuangan merupakan suatu lembaga atau perusahaan yang bergerak dibidang keuangan yang mana sangat berperan dalam hal penghimpunan dana dan penyaluran dana.³

Koperasi syariah atau BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.⁴

Mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuatu dengan tujuan.⁵

Pembiayaan mudarabah adalah pembiayaan yang dilakukan antara pemilik modal dengan pengelola modal untuk dikelola dalam bidang

³ Abdullah, Thamrin Dan Francis Tantri, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 57

⁴ Amin Azis, *Tata Cara Pendirian Bmt*, (Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES Publishing), 2008), hal. 2

⁵ Loren Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia, 1996), hal. 612-613

usaha tertentu dengan ketentuan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan.⁶

Pembiayaan murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.⁷

2. Definisi Operasional

Lembaga keuangan merupakan suatu lembaga yang mencakup keuangan dan memiliki peran penting dalam mengelola uang dan sejenisnya dengan menggunakan metode penghimpunan dana dan penyaluran dana.

Koperasi syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berperan meningkatkan ekonomi bagi pengusaha kecil yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah berupa bagi hasil dan menyalurkannya dengan berupa pembiayaan.

Mekanisme merupakan suatu tata cara kerja dalam organisasi yang mana dari setiap bagian kerja memiliki tugas masing-masing yang saling berhubungan satu dengan lainnya untuk mencapai satu tujuan yang sama yaitu tujuan utama dari suatu organisasi.

Pembiayaan mudarabah adalah pembiayaan yang dilakukan antara pihak koperasi sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengelola dana yang mana pihak koperasi memberikan modal untuk usaha

⁶Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 113

⁷Ali Mauludi, *Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Alim's Publishing, 2012), hal. 107

nasabah dengan nisbah atau bagi hasil sesuai dengan ketentuan di awal akad atau perjanjian.

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang dilakukan antara pihak koperasi dengan nasabah dengan akad jual beli.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pemahaman dalam tulisan ini maka dibuat sistematika penulisan skripsi. Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut :

Bab I berisi penegasan judul penelitian, latar belakang permasalahan yang berisi penjabaran dari peneliti mengenai objek penelitian, rumusan masalah berisi tentang hal-hal yang menjadi sumber utama diadakannya penelitian, yaitu berupa pertanyaan, tujuan dan kegunaan penelitian berisikan hal-hal yang ingin di capai oleh peneliti atas penelitian yang dilakukannya, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian yang berisikan tentang metode-metode yang digunakan peneliti dalam melakukan proses penelitian, dan sistematika pembahasan yang berisi tentang apa saja yang akan dijelaskan di setiap bab yang terdapat dalam skripsi penelitian.

Bab II berisi uraian tentang kajian pustaka sebagai dasar asumsi yang digunakan serta arah pembahasan pada bab-bab selanjutnya. Dalam bab II ini terdapat kajian teori yang menjelaskan tentang pengertian dari pembiayaan mudarabah dan murabahah beserta mekanisme kerja yang baik dan mampu diterapkan di Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir

Ngunut Tulungagung. Dalam penelitian ini akan diuraikan beberapa teori yang terkait dengan pokok masalah penelitian yaitu pembiayaan mudarabah dan murabahah, dan juga penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian saat ini.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal. Di dalamnya akan dimuat rancangan penelitian yang berupa pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti. Dalam penelitian digunakan metode kualitatif. Kemudian membahas tentang lokasi penelitian, yaitu penelitian dilaksanakan di Koperasi Syariah Al-Mawaddah Desa Samir Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, kemudian menjabarkan tentang pentingnya kehadiran peneliti saat proses penelitian, data dan sumber data yang mendukung proses penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian akan di susun secara detail dalam keberlangsungan proses penelitian.

Bab IV terdapat sub bab yang membahas mengenai profil lembaga, paparan data dan pembahasan hasil penelitian. Bab ini berisi tentang uraian hasil penelitian dan pembahasan deskriptif hasil penelitian tentang mekanisme pembiayaan yang diterapkan pada Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung. Dalam bab ini dimuat deskripsi singkat mengenai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berupa hasil penelitian, yang mana di dalamnya terdapat paparan data dan

juga temuan penelitian yang mana memuat hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Bab ini disusun sebagai upaya menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

Bab V merupakan pembahasan yang mana di dalam bab tersebut terdapat penjelasan peneliti terkait hasil penelitian yang dikaitkan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kesesuaian di lapangan dengan apa yang ada pada ketentuan yang berlaku sehingga peneliti mampu menjabarkan praktek yang terjadi di lapangan. Dalam bab ini peneliti akan mengaitkan apa yang di temui saat di lapangan dan mengaitkan nya dengan apa yang ada pada landasan teori sehingga mampu dipahami tentang kaitannya dan kesesuaian pada praktek lembaga tersebut.

Bab VI merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang diajukan oleh peneliti dan saran-saran yang diberikan oleh peneliti untuk mengenai hasil analisis data pada bab-bab sebelumnya yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.